

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masalah keagenan yang disebabkan oleh adanya konflik kepentingan dapat menciptakan asimetri informasi antara dua pihak yakni prinsipal (pemilik modal) dengan agen (manajer). Berdasarkan teori agensi, auditor memiliki peran penting sebagai penengah konflik kepentingan yang dapat mengurangi asimetri informasi sehingga informasi yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dapat diandalkan atau *reliable*.

Perikatan audit yang terlalu lama antara auditor dengan klien dapat menimbulkan dampak negatif, dimana hubungan tersebut dipercaya mampu mempengaruhi independensi auditor yang berimbas pada opini yang diberikan yaitu kualitas audit bias. Hal ini disebabkan karena auditor lebih memprioritaskan kepentingan klien daripada kepentingan publik. Pemberian batasan waktu mengenai perikatan audit bertujuan untuk mencegah timbulnya “hubungan nyaman” yang terjalin antara auditor dengan klien sehingga kualitas audit tetap terjaga, dimana auditor mampu menghasilkan opini audit yang objektif. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan aturan mengenai kewajiban rotasi audit (Aprillia, 2013).

Kasus independensi auditor berawal dari kasus *Enron Corporation* dengan KAP *Arthur Andersen* yang terjadi di Amerika Serikat pada akhir tahun 2001 silam. KAP *Arthur Andersen* telah melanggar etika professional akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan dengan cara menggelembungkan laba dan menghancurkan dokumen-dokumen sebagai bukti penyelidikan bahwa *Enron* mengalami kebangkrutan. Tentu saja, kasus tersebut mendapat perhatian serius dari pemerintah Amerika Serikat sehingga pada tahun 2002 pemerintah Amerika Serikat mengeluarkan Undang-Undang mengenai perlindungan investor, reformasi auditor, dan transparansi atau yang lebih dikenal dengan *The Sarbanes-Oxley Act* (SOX) yang bertujuan untuk mengembalikan rasa kepercayaan publik terhadap laporan keuangan (Darmayanti, 2017). Kasus tersebut menuai kontroversi sehingga banyak pihak berpendapat bahwa *Enron Corporation* dengan KAP *Arthur Andersen* ini memiliki hubungan istimewa dengan adanya perikatan audit yang terlalu lama yakni selama 16 tahun dan berimbas pada hilangnya independensi auditor (Nikmah & Rahardjo, 2014).

Di Indonesia, kasus serupa juga pernah terjadi pada PT. Aqua Golden Mississippi yang memiliki hubungan istimewa dengan auditornya selama 13 tahun, dimana PT Aqua Golden Mississippi setia menggunakan jasa dari KAP Sarwoko dan Sanjaya. Hubungan tersebut terjalin pada tahun 1989-2001. Kemudian, PT BAT juga terbukti memiliki hubungan istimewa dengan auditornya, dimana PT BAT sangat setia menggunakan jasa KAP yang berafiliasi dengan PwC yaitu *Pricewaterhouse Coopers*

sejak tahun 1979-2004. Hal ini menunjukkan bahwa PT BAT tidak pernah mengganti auditornya selama 25 tahun. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan regulasi mengenai kewajiban perusahaan untuk melakukan rotasi audit melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 yang diubah dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 359/KMK.06/2003 tentang jasa akuntan publik. Regulasi tersebut bertujuan untuk mengontrol, mengawasi dan juga menjaga independensi auditor dalam menjalankan tugasnya (Syarif & Hasibuan, 2018).

Seiring pertumbuhan KAP yang sangat pesat dengan berbagai macam keahlian yang diberikan, pemerintah Indonesia mengubah peraturan mengenai pembatasan jasa audit dengan dikeluarkannya Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang jasa akuntan publik. Kemudian, pemerintah Indonesia kembali mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2015 (PP 20/2015) yang merupakan regulasi terbaru mengenai praktik akuntan publik dengan memberikan batasan kepada akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan maksimal 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Dengan demikian, auditor *switching* dapat dilakukan secara *mandatory* karena perusahaan berkewajiban untuk mentaati regulasi pemerintah.

Sebelum batas perikatan habis sesuai waktu yang ditentukan pemerintah, terdapat banyak perusahaan yang telah mengganti auditornya dengan sukarela berdasarkan keinginan perusahaan itu sendiri. Hal ini yang dinamakan dengan *voluntary auditor switching*. Fenomena *voluntary auditor switching* telah banyak

dilakukan di Indonesia, dimana hal itu dapat dibuktikan dengan adanya penelitian dari Aprillia (2013) yang menunjukkan bahwa selama tahun 2004-2011 terdapat 23 perusahaan perbankan di BEI telah melakukan *voluntary auditor switching*. Fakhri, Majidah, & Nurbaiti (2018) juga memperoleh bukti empiris bahwa selama tahun 2012-2016 terdapat 17 perusahaan di BEI melakukan *voluntary auditor switching* yang diambil dari total sampel 23 perusahaan.

Seperti kasus PT Telkom, dimana laporan keuangan yang telah diaudit KAP Eddy Pianto dan Rekan ditolak oleh *Securities and Exchange Commission* (SEC) yang merupakan lembaga berwenang mengenai pasar modal di Amerika Serikat. Kejadian tersebut mengharuskan PT Telkom untuk melakukan audit ulang dengan KAP lain. Hal ini disebabkan karena kurangnya kompetensi dan independensi auditor yang masih diragukan oleh SEC (Darmayanti, 2017). Sementara itu, PT Inovisi Infracom Tbk juga melakukan *voluntary auditor switching*. Kasus tersebut terjadi pada tahun 2015, dimana PT Inovisi Infracom Tbk mendapat sanksi penghentian sementara (suspension) perdagangan saham oleh BEI sehingga perusahaan mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS) yang menghasilkan keputusan berupa perubahan susunan direksi dan menunjuk auditor baru guna memeriksa kembali laporan keuangan kartal III tahun 2014 yang sebelumnya telah diaudit dan dinyatakan memiliki delapan *point* kesalahan (Fakhri et al., 2018).

Yudha & Saputra (2019) juga mendapatkan bukti empiris bahwa pada tahun 2011–2017 terdapat tiga perusahaan yang telah mengganti KAP sebanyak tiga kali, diantaranya yaitu PT Eksploitasi Energi Indonesia, PT Alam Karya Unggul dan PT *Pasific Strategic Financial*. Fakta mengenai alasan perusahaan melakukan *voluntary auditor switching* tidak pernah dijelaskan pada laporan keuangan sehingga membuat para investor dan kreditor cenderung merasa curiga ketika perusahaan melakukan pergantian auditor diluar dari regulasi pemerintah. Padahal, keputusan untuk menunjuk auditor baru dapat menimbulkan biaya *start up* bagi perusahaan. Hal ini disebabkan karena auditor baru tidak mengetahui kondisi dan karakteristik perusahaan secara spesifik sehingga harus dilakukan pengenalan ulang yang berimbas kepada peningkatan *fee* yang dikeluarkan perusahaan (Fitriani & Zulaikha, 2014). Oleh sebab itu, faktor-faktor penyebab perusahaan melakukan *voluntary auditor switching* ini menarik untuk diketahui dan diteliti lebih lanjut.

Beberapa faktor yang diduga mampu mempengaruhi *voluntary auditor switching* dari hasil penelitian Yudha & Saputra (2019) salah satunya yaitu reputasi auditor. Reputasi auditor berperan penting bagi kredibilitas laporan keuangan, dimana auditor tersebut dipercaya memiliki tingkat keahlian, independensi, dan jam terbang yang tinggi sehingga dapat menghasilkan opini audit yang berkualitas. Memilih KAP yang bereputasi dapat menciptakan daya tarik bagi investor untuk berinvestasi. Hal ini disebabkan karena investor cenderung lebih percaya pada laporan keuangan yang telah

diaudit oleh auditor yang bereputasi. Reputasi auditor diproksikan dengan KAP yang berafiliasi dengan *The Big Four*. Semakin besar ukuran KAP yang digunakan pada tahun sebelumnya maka semakin kecil kemungkinan perusahaan melakukan pergantian auditor. Sebaliknya, semakin kecil ukuran KAP yang digunakan pada tahun sebelumnya maka peluang perusahaan melakukan pergantian auditor semakin besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan ingin meningkatkan kredibilitasnya dimata publik.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pawitri & Yadnyana (2015), Agiastuti & Suputra (2016) dan Karliana, Suzan, & Yudowati (2017). Namun, bertolak belakang dengan hasil penelitian dari Gharibi & Geraeely (2016), Syarif & Hasibuan (2018) juga Widnyani & RM (2018) yang memperoleh bukti empiris bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap *voluntary* auditor *switching*. Pada dasarnya, semua KAP memiliki reputasi yang bagus karena setiap KAP akan berusaha untuk mematuhi Kode Etik Profesi Akuntan Publik sebagai tanggungjawab profesi dan ingin meningkatkan kredibilitas KAP dimata klien. Perusahaan juga cenderung saat melakukan pergantian auditor akan memilih menggunakan skala KAP yang sama pada tahun sebelumnya.

Selain reputasi auditor, faktor lainnya yang mampu mempengaruhi perusahaan melakukan *voluntary* auditor *switching* yaitu opini audit (Kholipah & Suryandari, 2019). Opini audit merupakan pernyataan opini dari auditor dalam menilai kewajaran

laporan keuangan. Dalam hal ini, opini yang diberikan auditor merupakan informasi yang sangat berguna bagi pihak eksternal sebagai pengguna laporan keuangan, seperti para investor dan kreditor untuk mengambil keputusan. Tentunya, setiap perusahaan terutama manajer menginginkan *unqualified opinion* (opini wajar tanpa pengecualian) atas laporan keuangannya. Opini audit selain wajar tanpa pengecualian mengartikan bahwa terdapat masalah dalam laporan keuangan sehingga dapat memberikan pandangan negatif bagi investor dan kreditor terhadap kinerja keuangan perusahaan. Apabila manajer tidak mendapat opini yang diinginkan maka manajer cenderung akan mengganti auditornya. Divianto (2011) juga memperoleh bukti empiris bahwa perusahaan yang memperoleh *qualified opinion* akan cenderung berganti auditor.

Penelitian ini didukung oleh penelitian dari Gharibi & Geraeely (2016), Diana (2018) dan Aini & Yahya (2019). Namun, tidak selaras dengan hasil penelitian Lesmana & Kurnia (2016), Syarif & Hasibuan (2018), Widnyani & RM (2018) juga Andreas & Savitri (2019) yang menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*. Hal ini disebabkan karena perusahaan yang telah mendapat *qualified opinion* tidak selalu didukung dari kebijakan perusahaan melakukan pergantian auditor karena auditor baru juga belum tentu memberikan opini yang sesuai dengan keinginan perusahaan yaitu *unqualified opinion*.

Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Widnyani & RM (2018) menyatakan bahwa audit *fee* juga salah satu faktor yang mampu mempengaruhi

perusahaan melakukan *voluntary auditor switching*. *Audit fee* adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan atas jasa yang telah diberikan auditor. Besaran *audit fee* ini sangat bervariasi karena tergantung dari beberapa faktor seperti risiko penugasan, kompleksitas jasa, dan tingkat keahlian auditor. Hal ini disebabkan apabila *fee* yang ditetapkan oleh auditor atau KAP terlalu tinggi dari batas toleransi perusahaan maka peluang perusahaan untuk melakukan pergantian auditor semakin besar.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pradhana & Suputra (2015), Wijaya & Rasmini (2015) dan Yunita, Tertiaro, & Azwardi (2018). Akan tetapi, tidak sejalan dengan penelitian dari Syarif & Hasibuan (2018), Kholipah & Suryandari (2019) juga Yunawati & Zulkarnain (2019) yang menyatakan bahwa *audit fee* tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*. Hal ini disebabkan karena perusahaan selalu mempertimbangkan *cost* dan *benefit* yang diperoleh sehingga perusahaan tetap memilih auditor yang berkompeten tanpa memprioritaskan *fee* yang dikeluarkan. Jadi, perusahaan rela mengeluarkan *fee* yang tinggi dengan tujuan mendapat opini yang berkualitas dan dapat diandalkan.

Dari beberapa hasil penelitian yang masih beragam dan tidak konsisten, maka peneliti termotivasi dan mempunyai ruang untuk meneliti kembali variabel-variabel independen diatas yang diduga mampu mempengaruhi perusahaan melakukan pergantian auditor secara sukarela yakni *voluntary auditor switching*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah reputasi auditor berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*
2. Apakah opini audit berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching* ?
3. Apakah audit *fee* berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh reputasi auditor terhadap *voluntary auditor switching*.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh opini audit terhadap terhadap *voluntary auditor switching*.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh audit *fee* terhadap *voluntary auditor switching*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pengguna, diantaranya yaitu:

1. Memberikan informasi dan masukan bagi akuntan publik dan KAP mengenai penyebab perusahaan melakukan *voluntary auditor switching* di Indonesia yang dilihat dari sudut pandang auditor seperti reputasi auditor, opini audit dan audit *fee*.
2. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk dilakukan pengembangan guna menambah wawasan tentang fenomena *voluntary auditor switching* yang terjadi di Indonesia.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian yang dilakukan Yudha & Saputra (2019) menunjukkan hasil bahwa reputasi auditor dan kesulitan keuangan memiliki pengaruh terhadap *voluntary auditor switching* sedangkan opini audit *going concern* dan pergantian manajemen tidak berpengaruh. Kholipah dan Suryandari (2019) juga memperoleh bukti empiris bahwa opini audit berpengaruh negatif dan ukuran KAP berpengaruh positif sedangkan audit *fee* tidak mampu mempengaruhi perusahaan melakukan *voluntary auditor switching*. Berikutnya, penelitian serupa juga dilakukan Widnyani & RM (2018) dengan hasil bahwa audit *fee* berpengaruh positif sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif. Variabel opini audit dan reputasi KAP tidak berpengaruh terhadap *voluntary auditor switching*.

Dari hasil penelitian yang masih beragam dan tidak konsisten maka peneliti termotivasi dan mempunyai ruang untuk meneliti lebih lanjut dengan menggabungkan

beberapa variabel independen yang diambil dari besarnya tingkat signifikansi penelitian sebelumnya yang diduga mampu mempengaruhi perusahaan melakukan *voluntary auditor switching*, diantaranya yaitu variabel reputasi auditor, opini audit dan audit *fee*. Selain itu, populasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode tahun 2016-2018. Kedua hal tersebut merupakan keterbaruan dari penelitian ini yang berbeda dari penelitian sebelumnya.